

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)

I Made Upadana Putra Miasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: upadanaputra03@gmail.com

Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi hak cipta dan hak milik serta perlindungan hukumnya terhadap NFT (Non Fungible Token) sebagai identitas karya intelektual. Penulis juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca jurnal ini agar beberapa hal yang menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal NFT. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelusuran dengan menggunakan sebuah pendekatan utama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta produk hukum lain yang relevan. Hak cipta dan hak milik dalam konteks Non-Fungible Token (NFT) serta perlindungan hukumnya. Hak cipta melindungi karya orisinal yang tetap berada pada pencipta, sementara kepemilikan NFT hanya memberikan hak atas token digital tanpa hak cipta atas karya yang diwakilinya. Di Indonesia, peralihan harus dilakukan secara tertulis agar selaras Undang-Undang Hak Cipta, sehingga pemilik NFT tidak otomatis mendapatkan hak cipta. Meskipun NFT dapat meningkatkan kejelasan kepemilikan, tantangan dalam melindungi karya dari penggunaan yang tidak sah tetap ada. Pemilik NFT perlu memahami batasan hak dan membuat perjanjian yang sesuai untuk menghormati hak pencipta.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, NFT*

ABSTRACT

This research aims to find out the position of copyright and property rights and their legal protection for NFTs (Non Fungible Tokens) as the identity of intellectual works. The author also aims to provide information to readers of this journal regarding several matters relating to the protection of intellectual property rights in terms of NFTs. This research uses normative legal research techniques, namely conducting searches using a primary approach to applicable laws and regulations and other relevant legal products. Copyright and property rights in the context of Non-Fungible Tokens (NFT) and their legal protection. Copyright protects the original work that remains with the creator, while ownership of an NFT only grants rights to the digital token without copyright to the work it represents. In Indonesia, the transfer must be made in writing to be in line with the Copyright Law, so that the NFT owner does not automatically get copyright. Although NFTs can increase clarity of ownership, challenges in protecting works from unauthorized use remain. NFT owners need to understand rights limitations and enter into appropriate agreements to respect creators' rights.

Keywords: *Legal Protection, Intellectual Property Rights, NFT*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh kekayaan yang berasal dari hasil kegiatan kemampuan kreatifitas dan pikiran manusia disebut kekayaan intelektual. Dengan adanya kreatififitas dan pikiran

tersebut manusia mampu menciptakan berbagai macam karya yang memberikan manfaat kepada dirinya sendiri sebagai pencipta karya. Yang termasuk karya tersebut berupa teknologi, informasi, sastra, seni, komposisi musik, karya sastra, kartun, dan banyak lagi. Kekayaan Intelektual yang disebut (HAKI) mengacu pada otoritas atau hak untuk menggunakan kekayaan intelektual dengan cara yang ditata oleh standar atau peraturan terkait.¹

Pengaruh kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak cipta dan eksistensinya dalam medium digital, karya seni dua dimensi (2D) memerlukan kehati-hatian ekstra. Revolusi Industri 5.0 telah membawa transformasi signifikan di seluruh aspek produksi industri karena konvergensi internet dan teknologi di berbagai industri. *Token non-fungible* (NFT) adalah salah satu cara penggunaan internet dan teknologi digital dalam dunia bisnis karya seni 2D.

Teknologi NFT adalah jenis aset digital yang digunakan di dalam industri seni yang melaksanakan pembayaran *cryptocurrency* dari program *Ethereum* (kontrak pintar *Ethereum*) untuk menjalankan transaksi lewat platform khusus (*OpenSea, Rarible, Foundation*). Film, gambar, foto, audio, video, bahkan karya seni yang termasuk di antara aset digital yang dipertukarkan. Pedagang dan pembuat aset digital dapat memperoleh keuntungan dengan mengikuti partisipasi di dalam pertukaran secara *peer-to-peer* atau pasar NFT.²

NFT menjadi alat yang efektif untuk melindungi kekayaan intelektual ketika mereka menggunakan teknologi *blockchain* untuk otentikasi kerja. Namun, pertimbangan khusus diperlukan untuk pengenalan NFT secara global guna mempromosikan ekonomi digital. Karena kualitas bawaannya, NFT adalah koin standar, mirip dengan *bitcoin*, tanpa karakteristik yang membedakan keduanya. Di sisi lain, NFT memiliki tampilan yang khas dan tidak dapat dipertukarkan atau ditukar, sehingga ideal untuk membedakan objek atau individu dengan cara yang khusus.

NFT memulai debutnya di Counterparty dan Quantum pada tahun 2014, karya seni NFT bernilai \$7 juta (7 juta Dollar Amerika) pada saat ini. Komunitas industri dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan banyak perhatian kepada NFT. Likuiditas NFT mencapai 1,3 % dari semua pasar *cryptocurrency* selama lima bulan. Penjualan koleksi digital yang unik telah menghasilkan keuntungan sebesar seribu kali lipat bagi investor awal. Istimewanya, dalam waktu dua bulan penjualan NFT melesat menjadi 340 juta, pada bulan Februari 2021, dari proyeksi 12 juta pada bulan Desember 2020.³ Karena terus mendapatkan hasil dari perkembangan yang eksposif ini, hasilnya NFT mendapatkan popularitasnya bahkan dijuluki sebagai aset digital masa depan.

Evolusi zaman membawa kemajuan teknologi penting yang esensial dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama berfokus pada kemajuan ekonomi yang mengalami dampak positif yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Teknologi khususnya dalam perdagangan digital, berjalan dengan cepat sejalan dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi akibat orientasi pemikiran masyarakat

1 Saidin. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)". (Depok, Rajagrafindo Persada, 2015) 10.

2 Gidete, D. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya *Non-Fungible* Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital" *Jurnal Fundamental Justice* 3, No. 1 (2022) 1-18.

3 Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan'Ainulyaqin, M., dan Edy, S. "Analisis Transaksi Digital Non-Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023) 378-386.

yang lebih praktis, maka mereka mencari kebutuhan sehari-hari agar menjadi lebih efektif dan sederhana. Inovasi teknologi yang terus berkembang memainkan peran kunci dalam membentuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang positif.⁴

NFT merupakan aset digital yang tidak sama dengan jaringan lainnya di *blockchain* karena memiliki nomor identifikasi metadata unik, mencatat transaksi, dan tersimpan di dalam buku besar umum terdistribusi (*ledger*), maka dari itu seniman dapat menjual karya mereka yang berupa digital melalui NFT. NFT ini bisa dianggap sebagai aset digital yang menggambarkan item di dunia nyata semacam karya seni, lukisan, foto, animasi, gambar, video, film, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya. Hal berlainan dengan mata uang *crypto*, yang dilihat setara dengan mata uang digital agar tokennya dapat ditukar atau sebuah fitur yang dapat dipertukarkan (*fungible tokens*).⁵

Pada saat ini, peraturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara spesifik mengatasi perlindungan hak cipta terkait karya seni dua rupa dimensi di dalam ranah teknis dunia maya. Meskipun dalam tahap ini tidak secara eksplisit melanggar ketentuan hukum, kegiatan seperti yang dilakukan oleh kreator/seniman *Twisted Vacancy* dalam menjiplak berbagai elemen dari kreativitas fisik Ardneks atau Kendra Ahimsa dapat dianggap melanggar hak moral dan hak ekonomi. Menariknya, domain NFT digital masih belum terjamah oleh peraturan hukum tersebut. *Twisted Vacancy*, seorang kreator media digital, tidak hanya menciptakan unsur karyanya dari awal, melainkan lebih memilih untuk mengambil barang-barang dari internet dan menyimpannya di bank kekayaannya. Praktik ini menunjukkan ketidakjelasan dalam regulasi terkait pelanggaran dan penggunaan tanpa izin dalam konteks seni digital.

Meskipun hak pencipta sudah dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk identitasnya, namun di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara rinci dan tegas melindungi teknologi NFT sebagai objek perlindungan. Perlu diketahui NFT dibuat melalui prosedur pembuatan (dilanjutkan dengan konversi). Pada intinya, NFT merupakan data elektronik yang diubah ke karya seni digital. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan NFT sebagai ciptaan.⁶

NFT adalah platform digital baru yang menunjang seniman melalui akses sederhana dan tidak sulit untuk pengguna ke alat dan teknik yang aman. Hal ini membuat proses memonetisasi karya seniman menjadi lebih bagus dan efektif. Meski begitu, NFT tetap banyak membawa permasalahan hukum dan teknis. Seperti NFT

⁴ Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa" *Case Law* 4, No. 1 (2022) 21-38.

⁵ Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022) 197-206.

⁶ Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia" *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)* 2, No. 11 (2023) 2645-2657.

dan hak kekayaan intelektual, pemegang NFT hanya mempunyai kode hash dan catatan yang memperlihatkan atau menunjukkan bahwa mereka memiliki token unik dan bukan asetnya, melainkan karya seni yang mereka peroleh.⁷

Walaupun dalam implementasinya, NFT masih terkendala dalam melakukan klaim kepemilikan atas karyanya yang kurang transparan karena dibuat oleh orang anonim dalam sistem blockchain, maka hanya dengan melampirkan tanda untuk pekerjaan itu siapapun bisa mengklaim seni digital sebagai karyanya. NFT bertujuan untuk mengatasi dan mencegah segala tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh seniman seperti melakukan duplikasi dengan cara illegal. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, karena transaksi blockchain dicatat secara public di dalam log digital yang tidak dapat diubah, maka menghubungkan nama dengan transaksi yang sudah selesai menjadi lebih mudah. Jika terjadi pencurian karya seni, hal ini membuat identifikasi dan penangkapan pelakunya lebih rumit.⁸

Terdapat penelitian yang terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan oleh penulis yang mengangkat topik dan isu serta permasalahan yang mirip. Beberapa penelitian sebelumnya yang penulis gunakan sebagai referensi dengan pembahasan dan tema yang serupa, namun mengenai permasalahan yang sejenis. Penulis menemukan artikel dari Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti yang berjudul "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual" yang menjadi perbandingan dengan artikel sebelumnya yaitu pada artikel sebelumnya lebih menekankan pada pengeksplorasian terkait hak kekayaan intelektualnya, sedangkan pada artikel ini lebih menyentuh terkait perlindungan hukumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi hak cipta dan hak milik dalam hal NFT?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap NFT sebagai identitas karya intelektual?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penulisan ini yaitu dengan tujuan mengetahui bagaimana posisi hak cipta dan hak milik, serta perlindungan hukum terhadap NFT sebagai identitas karya intelektual. Penulis juga berharap agar bisa memberikan informasi kepada pembaca artikel ini agar beberapa hal yang memiliki hubungan pada perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal NFT.

2. Metode Penulisan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik metode penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelusuran dengan menggunakan sebuah pendekatan utama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta produk hukum lain yang relevan.⁹ Penelitian ini menekankan bahwa hukum di

⁷ Noor, M. U. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?" *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 13, No. 2 (2021) 223-234.

⁸ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)" *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 4 (2022) 906-918.

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 118

dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peran sebagai norma yang mengendalikan sikap semua orang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan salah satu elemen utama dalam pendekatan legislasi yang akan dibahas. Adapun sumber hukum lainnya yang digunakan antara lain yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum primer, buku hukum perihal hak cipta, dan berbagai publikasi lainnya tentang hukum sebagai sumber bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Posisi Hak Cipta dan Hak Milik Dalam Hal NFT

Pada saat hasil kreativitas diperjual belikan, masyarakat masih keliru untuk memahami yang mana hak cipta dan yang mana hak milik. Jadi pengertian hak cipta adalah hak khusus (eksklusif) yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang dibagikan kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya orisinal mereka, seperti tulisan, musik, seni, atau program komputer. Hak cipta menjaga bentuk penampilan dari suatu ide, bukan idenya sendiri, dan biasanya berlangsung selama masa hidup pencipta plus 50-70 tahun setelah kematiannya, tergantung pada yurisdiksi. Pemegang hak cipta berhak menggugat atas pelanggaran seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, meski ada pengecualian seperti penggunaan wajar untuk pendidikan atau kritik. Sedangkan, hak milik adalah hak khusus (eksklusif) yang dibagikan kepada individu atau entitas atas hasil karya intelektual mereka dalam bidang seni, sastra, sains, teknologi, dan industri. Hak ini memungkinkan pemegang hak untuk mengontrol penggunaan, penggandaan, distribusi, atau komersialisasi karya atau penemuan tersebut.

Pada konteks NFT (*Non-Fungible Token*) posisi hak cipta dan hak milik dapat dilihat melalui teori-teori hukum tentang hak kekayaan intelektual dan hak milik. NFT yang dihasilkan oleh *blockchain* merupakan representasi asset secara digital. Meskipun NFT sering dikaitkan dengan karya seni digital, musik, atau media lainnya, perlu diperjelas hubungan antara NFT dengan hak cipta dan hak milik atas karya itu. Adapun beberapa hal yang menjadi perbandingan, yaitu:¹⁰

1. Hak Cipta dalam Konteks NFT

Hak cipta melindungi karya orisinal, seperti seni, musik, atau tulisan, dari penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga. Saat sebuah karya direpresentasikan oleh NFT, hak cipta atas karya tersebut tetap dimiliki oleh penciptanya, kecuali jika secara eksplisit dialihkan. Meskipun seseorang membeli NFT, mereka tidak otomatis mendapatkan hak cipta atas karya yang diwakili NFT tersebut. Mereka hanya mendapatkan hak untuk memiliki token digital dan mungkin hak untuk memamerkan atau menggunakan karya dalam kapasitas terbatas, tergantung pada ketentuan yang disepakati. Kecuali jika pencipta karya secara khusus mentransfer hak cipta kepada pembeli NFT, hak eksklusif untuk memperbanyak, mengubah, atau mendistribusikan karya tetap pada pencipta. Berdasarkan teori hak cipta, hak cipta adalah hak khusus (eksklusif) yang dibagikan kepada pencipta karya intelektual. Dalam konteks NFT, hak cipta tetap ada pada pencipta asli kecuali ditransfer melalui perjanjian hukum. Ini sesuai dengan prinsip jika hak cipta melindungi dan menjaga tampilan dari suatu ide, bukan kepemilikan atas barang fisik atau token digital.

¹⁰ Aletha, Nadya Olga "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt" (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2022) 19-20

2. Hak Milik (*Property Rights*) dalam NFT

Hak milik atas NFT merujuk pada kepemilikan atas token digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan. Pada konteks ini, kepemilikan NFT dicatat di *blockchain*, yang memastikan bahwa pemilik NFT adalah satu-satunya yang memiliki "bukti kepemilikan" atas aset digital yang direpresentasikan oleh token tersebut. Pemilik NFT memiliki hak untuk mentransfer, menjual, atau menyimpan NFT tersebut. Namun, kepemilikan NFT ini tidak otomatis memberikan hak cipta atau kontrol atas penggunaan karya yang disajikan oleh NFT sendiri. Kepemilikan NFT adalah hak milik atas token, bukan atas karya yang diwakilinya (seperti gambar, musik, atau video). Dalam perspektif hukum hak milik klasik, pemilikan atas barang (res) memberikan kontrol penuh terhadap penggunaan dan pengalihannya. Namun, NFT berbeda karena hanya memberikan hak milik atas token digital, bukan atas hak cipta dari karya yang terkait. Ini sesuai dengan teori bahwa hak milik tidak selalu mencakup hak cipta, dikarenakan hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang terpisah.

Di konteks NFT, hak cipta dan hak milik memiliki peran yang berbeda dan harus dipahami dengan jelas.¹¹ Hak cipta melindungi karya orisinal yang direpresentasikan oleh NFT, di mana hak tersebut tetap berada pada penciptanya kecuali jika secara eksplisit dialihkan melalui perjanjian hukum. Sementara itu, hak milik atas NFT hanya mencakup kepemilikan token digital unik yang tercatat di blockchain, tanpa memberikan kontrol atau hak eksklusif atas karya yang disajikan oleh token tersebut. Dengan demikian, meskipun seseorang memiliki NFT, mereka tidak otomatis memiliki hak cipta atas karya yang diwakili, dan hak untuk memperbanyak, mengubah, atau mendistribusikan karya tetap ada pada penciptanya.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap NFT Sebagai Identitas Karya Intelektual

Kreasi seni pada intinya merupakan kekayaan intelektual setiap orang dan hasil kecerdikan serta emosi manusia. Buah dari pengetahuan dan kebijaksanaan manusia dikenal sebagai kekayaan intelektual, dan bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk desain, penemuan, kreasi sastra dan seni, serta implementasi berguna dari konsep-konsep yang terdapat dalam kekayaan intelektual. Di era digital saat ini, kreasi seni sudah lazim kita jumpai di media digital. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, karya seni hanya sebatas media tradisional seperti kanvas atau ukiran kayu atau batu. Banyak jenis seni digital telah dihasilkan sejak komputer pertama diciptakan, dan masing-masing memiliki nilai intrinsik bagi peminatnya.

Di dalam berkehidupan, manusia memerlukan perlindungan hukum sebagai sesuatu hal yang fundamental agar tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. NFT (Non-Fungible Token) sebagai identitas karya intelektual dilindungi oleh hukum berdasarkan teori perlindungan hukum kekayaan intelektual yang mencakup beberapa aspek kunci yang menyoroti bagaimana NFT berfungsi dalam konteks HKI dan perlindungan yang dapat diberikan kepada pencipta dan pemilik karya. Teori hak kekayaan intelektual menekankan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang mereka ciptakan. Dalam konteks NFT, meskipun NFT dapat menunjukkan kepemilikan atas karya digital tertentu, hak cipta atas karya itu tetap dimiliki oleh penciptanya. Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki NFT, hak untuk

¹¹ Hayatuddin, R. R., Hartana, A. T., Shakira, T. A., Zahra, R. S., & Sulistianingsih, D. "Analisis Perlindungan Hak Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual" *Jurnal Serambi Hukum* 16. No.1 (2023) 2549-5275

menggunakan, menggendakan, atau mendistribusikan karya tersebut tetap berada di tangan pencipta, kecuali ada perjanjian yang jelas mengalihkan hak tersebut. Komponen yang dilindungi dalam NFT yaitu pemilik atau pemegang hak cipta, semua jenis hak cipta yang ditata dalam Undang-Undang yang telah didaftarkan dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, jangka waktu hak cipta yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Cipta dan berlaku seumur hidup pencipta ditambah lima puluh tahun sesudah meninggalnya pencipta, yang terakhir jika terjadi pelanggaran maka dilakukan tindakan hukum berupa sanksi perdata maupun pidana bagi pelaku yang melanggarnya.

Berdasarkan teori hak kekayaan intelektual, HKI melindungi hasil karya intelektual manusia yaitu hak cipta, paten, merek, dan desain industri. NFT umumnya dikaitkan dengan karya seni atau media kreatif yang dilindungi oleh hak cipta.¹² Meskipun NFT dapat memvalidasi kepemilikan digital suatu karya, kepemilikan NFT tidak secara otomatis memberikan hak cipta kepada pemilik token tersebut. Hak cipta tetap berada pada pencipta asli, kecuali secara eksplisit dialihkan melalui perjanjian. Dengan demikian, karya yang direpresentasikan oleh NFT tetap dilindungi oleh hukum hak cipta, sementara NFT hanya memberikan bukti kepemilikan atas token digital.

NFT berfungsi sebagai sertifikat kepemilikan digital yang unik untuk karya tertentu, memberikan kejelasan tentang siapa yang memiliki karya tersebut. Melalui teknologi *blockchain*, NFT menciptakan rekam jejak kepemilikan yang tidak dapat diubah atau dipalsukan.¹³ Ini membantu mengatasi masalah terkait keaslian dan otentisitas dalam dunia digital yang sering kali dihadapkan pada risiko plagiarisme dan pemalsuan. Dengan demikian, dari perspektif teori perlindungan kekayaan intelektual, NFT memberikan lapisan perlindungan tambahan untuk identitas karya.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap NFT dan karya yang diwakilinya diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini menetapkan jika hak cipta melekat pada pembuat atau pencipta karya, dan pengalihan hak harus dilakukan melalui perjanjian tertulis. Ini penting dalam konteks NFT karena kepemilikan NFT tidak otomatis mengalihkan hak cipta kepada pemiliknya. Selain itu, UU ini memberikan sanksi bagi pelanggaran hak cipta, memberikan alat bagi pencipta untuk menuntut pelanggaran yang mungkin terjadi.

Meskipun NFT memberikan bukti kepemilikan digital, tantangan tetap ada dalam melindungi karya dari penggunaan yang tidak sah. Misalnya, meskipun seseorang memiliki NFT, karya tersebut masih dapat disalin atau digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa NFT bukanlah solusi mutlak untuk perlindungan hak cipta; pencipta tetap harus mengandalkan undang-undang HKI yang berlaku untuk melindungi karya mereka. Jika terjadinya terbukti adanya penyalinan tanpa izin oleh pihak ketiga, pengadilan atau arbitrase dapat menjadi sarana yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁴ Mekanisme ini meliputi

¹² Zipan, Z., Lubis, E., & Fauziah, F. "Analisis Yuridis Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 4, No.2 (2022), 12-31.

¹³ Thalib, Emmy Febriani; Meinarni, Ni Putu Suci. Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4 No.2 (2022) 366-374.

¹⁴ Martadinata, I Made Duvanda, dan Indrawati, Anak Agung Sri "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta" *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 10 (2022) 2316-2327.

pengajuan tuntutan dan penyelesaian sengketa dengan proses pengadilan ataupun arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau perjanjian yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap NFT sebagai identitas karya intelektual berlandaskan pada teori perlindungan kekayaan intelektual yang mengatur hak pencipta atas karya mereka. NFT menawarkan kelebihan dalam hal identitas dan kepemilikan digital, tetapi tidak menggantikan perlindungan yang diberikan oleh hak cipta. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemilik NFT serta pentingnya perjanjian yang mengatur penggunaan karya. Dengan demikian, pemilik NFT dapat menghormati hak pencipta sambil memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendistribusikan dan memonetisasi karya mereka.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap NFT (*Non Fungible Token*) sebagai identitas karya intelektual adalah hak cipta dan hak milik memiliki peran tidak sama atau berbeda namun saling melengkapi. Hak cipta tetap berada pada pencipta, sedangkan kepemilikan NFT hanya memberikan hak atas token digital tanpa hak cipta atas karya yang diwakilinya. Di Indonesia, peralihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis agar selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta, maka pembuat atau pencipta otomatis mendapatkan hak cipta sedangkan pemilik NFT tidak otomatis mendapatkan hak cipta. Meskipun NFT dapat meningkatkan kejelasan kepemilikan dan membantu masalah keaslian, tantangan dalam mencegah dan melindungi karya dari pengguna yang memakai secara tidak sah dan tanpa izin tetap ada. Maka karena itu, pemilik NFT harus memahami bahwa membeli atau menjual NFT tidak serta-merta memberikan hak untuk menggunakan karya tersebut secara bebas tanpa mematuhi hukum hak cipta yang berlaku. Perlu untuk memastikan ada pemahaman yang jelas mengenai lisensi dan hak cipta yang terkait dengan karya tersebut, serta perlu memahami batasan hak mereka dan membuat perjanjian yang sesuai untuk menghormati hak pencipta, sehingga NFT dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam mendistribusikan dan memonetisasi karya. Undang-Undang Hak Cipta merupakan landasan utama guna memberikan rasa aman bagi pencipta atas

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aletha, Nadya Olga "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt" (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2022).

Amiruddin, Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).

Saidin. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)".(Depok, Rajagrafindo Persada, 2015).

Jurnal Ilmiah:

Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa" *Case Law* 4, No. 1 (2022) 21-38.

- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)" *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 4 (2022) 906-918.
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital" *Jurnal Fundamental Justice* 3, No. 1 (2022) 1-18.
- Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia" *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)* 2, No. 11 (2023) 2645-2657.
- Hayatuddin, R. R., Hartana, A. T., Shakira, T. A., Zahra, R. S., & Sulistianingsih, D. "Analisis Perlindungan Hak Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual" *Jurnal Serambi Hukum* 16, No.1 (2023) 2549-5275
- Martadinata, I Made Duvanda, dan Indrawati, Anak Agung Sri "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta" *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 10 (2022) 2316-2327.
- Noor, M. U. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?" *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 13, No. 2 (2021) 223-234.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan'Ainulyaqin, M., dan Edy, S. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023) 378-386.
- Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022) 197-206.
- Thalib, Emmy Febriani; Meinarni, Ni Putu Suci. Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4 No.2 (2022) 366-374.
- Zipan, Z., Lubis, E., & Fauziah, F. "Analisis Yuridis Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 4, No.2 (2022), 12-31.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik